



PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang sayur, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arif Rahman, S.H., dan Uslatun Hasanah, S.H., Para Advokat pada pada kantor hukum "KSATRIA" yang beralamat kantor di Jl. Raya Surodinawan No.39 Kota Mojokerto, e - mail [arifrahman941984@gmail.com](mailto:arifrahman941984@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 855/Kuasa/5/2024/PA.Mr tanggal 30 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 yang diajukan melalui kuasanya secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 30 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejak ;
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Mojokerto kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1993, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Sooko Mojokerto selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun yaitu dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2024 ini .
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 15 Maret 1992 ( telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021),
  - XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 7 Januari 1999 (sekarang umur 25 tahun),
  - XXX, perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 5 September 2002 (sekarang umur 22 tahun),
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tenteram, dan harmonis, namun sejak kira-kira akhir tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat yang tidak menafkahi (tidak memberi belanja kepada Penggugat ), bertindak kasar, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT), banyak hutang yang peruntukannya bukan untuk keperluan rumah tangga tapi digunakan untuk foya-foya dengan orang lain, dan pada puncaknya pada awal bulan Januari 2024 Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

6. Bahwa Penggugat selalu mengalah dan berusaha sabar,tetapi Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk mengubah prilakunya, terhadap permasalahan rumah tangga ini telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil dan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi satu sama lain;

7. Bahwa terhadap uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian sesuai isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berisi : Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dengan Tergugat ,maka satu-satunya jalan adalah perceraian ;

Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memanggil dan memeriksa para pihak, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain,mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Arif Rahman, S.H., dan Uslatun Hasanah, S.H., Para Advokat pada pada kantor hukum "KSATRIA" yang beralamat kantor di Jl. Raya Surodinawan No.39 Kota Mojokerto, e - mail [arifrahman941984@gmail.com](mailto:arifrahman941984@gmail.com), berdasarkan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 855/Kuasa/5/2024/PA.Mr tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 20 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Cerai Gugat Penggugat kecuali hal-hal yang dibenarkan dalil-dalil dari Tergugat;
2. Bahwa, pada gugatan Cerai Gugat Penggugat, Tergugat membenarkan poin 1,2,3 dan 4, maka dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa, pada poin 5 gugatan Cerai Gugat Penggugat, tidak benar dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan benar dikatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang namun Tergugat memiliki hutang tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan usaha peternakan bebek milik Tergugat, yang mana hasil dari peternakan bebek tersebut untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa, pada poin 5 gugatan Cerai Gugat Penggugat, Tergugat keberatan dengan pernyataan Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun, namun

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2024 atau selama 5 bulan, hal tersebut dikarenakan Penggugat telah berani dan berkata-kata kasar kepada Tergugat, seperti Penggugat berani menyumpahi Tergugat agar segera mati;

5. Bahwa, Tergugat merasa keberatan dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena antara Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya hingga tua nanti dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah dan juga demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerai yang didaftarkan dalam Register Perkara Nomor : 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr.
2. Bahwa dari jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan didepan persidangan tanggal 27 Juni 2024 diakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran dan percekocokan yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya ;
3. Bahwa karena Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, banyak hutang, sering marah – marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT) dan dengan sifat dan watak Tergugat yang keras dalam arti tidak mau mengubah prilakunya tersebut diatas dan selalu bersikukuh ingin menang sendiri.
4. Bahwa karena dalam kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya Tergugat juga membenarkan terjadi pertengkaran dan cekcok hingga telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak serumah dengan Penggugat dan setelah gugatan diajukan pun Tergugat tidak ada upaya apapun untuk memperbaiki kondisi rumah tangga sehingga perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi .

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dasar dan alasan terurai diatas telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.

6. Bahwa oleh Penggugat pada sidang pembuktian akan dibuktikan kebenaran gugatan cerai Penggugat perkara aquo.

Berdasarkan uraian Replik tersebut mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Pemeriksa Perkara No.1458/Pdt.G/2024/PA.Mr berkenan menjatuhkan putusan :

- o Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- o Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- o Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil replik Penggugat kecuali hal-hal yang dibenarkan dalil-dalil dari Tergugat ;
2. Bahwa, pada poin 2 replik Penggugat, Tergugat keberatan dengan pernyataan Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun, namun antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 atau selama 4 bulan sejak gugatan Cerai Gugat Penggugat didaftarkan ;
3. Bahwa, pada poin 3 replik Penggugat, tidak benar dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan benar dikatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang namun Tergugat memiliki hutang tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan usaha peternakan bebek milik

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang mana hasil dari peternakan bebek tersebut untuk kepentingan nafkah Penggugat dan anak-anak ;

4. Bahwa, Tergugat merasa keberatan dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena antara Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya hingga tua nanti dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah dan juga demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Nopember 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Juni 2002, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sooko Rt. 002 Rw. 001 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah akad nikah keduanya tinggal terakhir di rumah kediaman

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 3 anak yang sudah dewasa;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Penggugat tinggal di kosan;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**1. SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Blooto Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 6 bulan yang lalu, ketika Penggugat kos di rumah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena selama ini saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat selama ini antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya apa;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI III**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sooko Rt. 003 Rw. 003Desa SookoKecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah akad nikah keduanya tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 3 anak yang sudah dewasa;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, saksi tahu yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang serba kurang dan Tergugat suka berhutang;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yaitu saat saksi memboceng Penggugat, Tergugat menarik/menjambak Penggugat hingga jatuh;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Penggugat tinggal di kosan milik saksi;
  - Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI IV**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Prajuritkulon Rt. 002 Rw.002, Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon KotaMojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karenasaksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa ModonganKecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 3 anak yang pertama sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah lama bertengkar, namun yang paling sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2023, ketika saya melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal itu saya ketahui ketika Penggugat menunjukkan bekas pukulan Tergugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI TI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bicak Rt.002 Rw. 002 Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama dan dikaruniai 3 anak namun anak yang pertama sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan, karena selama ini saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat selama ini karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI TII**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Nusa Indah Rt. 003 Rw. 003 Dusun Bicak Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Sasap Desa Modongan Mojokerto dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat penyebab perselisihan karena Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Heri, kemudian Tergugat emosi dan mengusir Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat mengusir Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tuanya;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat,;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Tergugat menganiaya Penggugat dengan kayu karena saat hujan bebek-bebek peliharaan Tergugat belum masuk kandang;
- Bahwa selaku anak dari Penggugat dan Tergugat lebih baik antara keduanya diceraikan saja karena kasihan Penggugat (ibu) selalu mendapat kekerasan fisik dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan masih berkeinginan dan berharap untuk dapat memperbaiki dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan mohon gugatan Penggugat ditolak serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 855/Kuasa/5/2024/PA.Mr tanggal 30 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi (tidak memberi belanja kepada Penggugat ), bertindak kasar, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT), banyak hutang yang peruntukannya bukan untuk keperluan rumah tangga tapi digunakan untuk foya-foya dengan orang lain akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 1992 di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan tanpa sumpah untuk kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Juni 1992, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 16 Juni 1992;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dikaruniai 3 anak,;
- Bahwa, sejak Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi (tidak memberi belanja kepada

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ), bertindak kasar, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT), serta banyak hutang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 6 bulan ;
- Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan keduanya telah 6 (lima bulan pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Huruf (b) poin angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut: *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai fakta hukum diatas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan rumah tangganya dianggap telah pecah dan retak dari sendi-sendinya, meskipun baru pisah tempat tinggal selama 5 bulan, namun dalam pertengkaran tersebut terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Pengusiran Tergugat pada Penggugat dengan demikian SEMA nomor 3 Tahun 2023 juga telah terpebuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal, 26 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.  
Hakim Anggota

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)